



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1002 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LALU HAMZAR, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Emil Siain, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Emil Siain, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80 B, Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

EDI SARWONO, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Wanasara, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ainuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada AN Law Office Dr. Ainuddin, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 160 X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **I NENGAH BUDINOARTHA**, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
2. **NYOMAN SUCIPTA**, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Kertasari Utara, Karang Asem, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumerah, S.H.I., Advokat pada Law Office Sumerah, S.H.I. & Partner, beralamat di Jalan Pejanggik 60 A, Kota Mataram (NTB),

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat**,
beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang,
Gerung;

4. **Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara**,
beralamat di Jalan Raya Gondang Bayan, Desa Gondang,
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram;
3. Menyatakan sah jual beli bidang tanah seluas 19.979 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 223 yang terletak di Desa Pemenang Barat, tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
4. Menyatakan bidang tanah seluas 19.979 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan bidang tanah yang dikuasai dan telah dibangun di atasnya bangunan permanen dengan tanpa hak serta pemberitahuan atau seizin Penggugat sebagai pemilik oleh Tergugat I yaitu bidang tanah seluas 4.523 M² yang mana tempat ini sekarang dikenal dengan Mahamaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Nengah Budinoartha (Sunset Gecko)/Darisek dan Ahmad Bagian Tanah Sengketa;
- Sebelah Timur Salehek;
- Sebelah Selatan Nyoman Sucipta/Gd. Sudarsa;
- Sebelah Barat Jalan Lingkungan;

adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah milik Penggugat seluas 19.972 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara;

6. Menyatakan bidang tanah yang dikuasai dan telah dibangun di atasnya bangunan permanen dengan tanpa hak serta pemberitahuan atau seizin Penggugat sebagai pemilik oleh Tergugat 2 yaitu bidang tanah seluas 6.005 M², yang mana tempat ini sekarang dikenal dengan Sunset Gecko, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah H. Rukding/Darisek;
- Sebelah Timur Tanah Ahmad;
- Sebelah Selatan L. Hamzar (Mahamaya)/Bagian Tanah Sengketa;
- Sebelah Barat Jalan;

adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah milik Penggugat seluas 19.972 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara;

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 72/Desa Gili Indah, luas tanah 4.523 M² atas nama Lalu Hamzar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Nengah Budinoartha (Sunset Gecko)/Darisek dan Ahmad Bagian Tanah Sengketa;
- Sebelah Timur Salehek;
- Sebelah Selatan Nyoman Sucipta/Gd. Sudarsa;

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Desa Gili Indah, luas tanah 6.005 M² atas nama I Nengah Budinoartha, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah H. Rukding/Darisek;
 - Sebelah Timur Tanah Ahmad;
 - Sebelah Selatan L. Hamzar (Mahamaya)/Bagian Tanah Sengketa;
 - Sebelah Barat Jalan;tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai orang yang sebenarnya berhak atas bidang tanah objek sengketa, seketika tanpa dan syarat, bila perlu memakai bantuan aparat Negara (kepolisian);
 10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menaati putusan ini;
 11. Menyatakan sah dan berdasar hukum pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Tergugat I dan Tergugat II terhitung setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan *a quo*;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, bijaksana dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai batas-batasnya (*obscure libel*);
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis, yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat haruslah juga tidak dapat diterima dengan alasan gugatan belum waktunya atau *premature*;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang;
3. Meyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Salehek dengan Akta Jual Beli Nomor 25/2002 tanggal 8 Februari 2002 di hadapan Notaris/PPAT Mustakim Usman, S.H.;
4. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 72 tanggal 11 Desember 2001 luas 4.523 M² atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Lalu Hamzar) semula atas nama Salehek;
5. Menetapkan kerugian materil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 ditambah kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga total kerugian Rp2.500.000.000,00;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 secara tunai dan kontan bilamana perlu dengan menjual harta benda Tergugat yang ada;
7. Menetapkan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 4 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli bidang tanah seluas 19.979 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) antara Penggugat dan Turut Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara;
3. Menyatakan bidang tanah seluas 19.979 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bidang tanah yang dikuasai Tergugat I seluas 4.523 M² (empat ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) berikut bangunan permanen dikenal sekarang dengan nama "*Mahamaya*", terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Nengah Budinoartha (*Sunset Gecko*)/ Bagian Tanah Sengketa dan Ahmad;
- Sebelah Timur Salehek;
- Sebelah Selatan Nyoman Sucipta/Gd. Sudarsa;
- Sebelah Barat Jalan Lingkungan;

adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari seluruh bidang tanah milik Penggugat seluas 19.979 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan permanen dikenal sekarang dengan nama "*Mahamaya*" berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh penggugat seluas 19.979 M² (enam ribu sembilan meter persegi) dan telah dibangun di atasnya bangunan permanen dikenal sekarang dengan dengan nama "Sunset Gecko", terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah H. Rukding/Darisek;
- Sebelah Timur Tanah Ahmad;
- Sebelah Selatan L. Hamzar (Mahamaya)/Bagian Tanah Sengketa;
- Sebelah Barat Jalan;

adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari seluruh bidang tanah milik Penggugat seluas 19.979 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat tanggal 22 Agustus 1984, terletak di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, sekarang sudah menjadi Kabupaten Lombok Utara;

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 72/Desa Gili Indah, luas tanah 4.523 M² atas nama Lalu Hamzar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Nengah Budinoartha (Sunset Gecko)/ Bagian Tanah Sengketa, dan Ahmad;
- Sebelah Timur Salehek;
- Sebelah Selatan Nyoman Sucipta/Gd. Sudarsa;
- Sebelah Barat Jalan Lingkungan;

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Desa Gili Indah, luas tanah 6.005 M² atas nama I Nengah Budinoartha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah H. Rukding/Darisek;
- Sebelah Timur Tanah Ahmad;
- Sebelah Selatan L. Hamzar (Mahamaya)/Bagian Tanah Sengketa;
- Sebelah Barat Jalan;

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan kepada Penggugat, sebagai dan tanpa syarat, tidak per
putusan.mahkamahagung.go.id
memakai bantuan aparat Negara (kepolisian);

9. Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menaati putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.578.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT MTR., tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

35/Akta-Kas/Pdt/2018/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menerima alasan-alasan yang termuat dalam memori kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengg. Mataram Nomor 37/PDT/2018/PT MTR., tanggal 23 April 2018
juncto Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 166/Pdt.G/
2017/PN Mtr., tanggal 4 Desember 2017;

Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi dari Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard/NO* karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concoortium*) dan/atau gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat persidangan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 13 Juli 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 223 belum dibalik nama menjadi atas nama Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I atas dasar bukti hak milik atas nama Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I;
- Bahwa karena Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* maka gugatan Termohon Kasasi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LALU HAMZAR

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 37/PDT/2018/PT MTR., tanggal 30 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 166/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 4 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LALU HAMZAR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 37/PDT/2018/PT MTR., tanggal 30 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 166/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 4 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.. Rp484.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 1002 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001